



WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 421.5/1503-DISDIK

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PLUS
AL - GHIFARI
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - e. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.5/0455-Disdik/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Ijin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN:

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Al-Ghifari.
 - b. Alamat : Jl. Cisaranten Kulon Nomor 140, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Plus Al-Ghifari, beralamat di Jl. Cisaranten Kulon Nomor 140, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2016



WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.